



**PENETAPAN**

Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Gugat, antara pihak-pihak :

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 19 September 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DANNY LUKMANNUL HAKIM, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LUKMAN HAKIM & REKAN KANTOR ADVOKAT** yang berkedudukan di Jalan Aki Ganda No8 Ciumbuleuit, Kota Bandung, Jawa Barat 40142 berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 621/K/2024/PA.Badg. tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Penggugat**,

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 03 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal tanggal dengan register Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang Suami dan Istri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Jawa Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX Tanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -Kota.Cimahi, Jawa Barat 40511.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun serta harmonis kurang lebih selama 6 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang Anak yang bernama :

**3.1 .NAMA ANAK** (laki-laki), lahir pada tanggal 05 September 2016

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan Tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tepatnya sejak bulan **Januari 2022** mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kota Bandung;

5. Adapun sebab-sebab Perceraian ini di Ajukan adalah sebagai Berikut :

**5.1 .** Pertengkaran pertama antara penggugat dan tergugat pada pertengahan bulan Januari 2022,bermula ketika penggugat meminta nafkah yang biasanya di berikan oleh tergugat namun bukannya uang nafkah yang di terima oleh penggugat melainkan teriakan dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut tergugat.

*Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg*



5.2 .Di ketahui Tergugat Sering memakai Pinjaman Online memakai identitas Penggugat dan sering berhutang kepada orang lain dengan alasan untuk keluarga yang mana Penggugat tidak merasa di berikan uang dari hasil meminjam kepada orang lain.

5.3 . Sejak bulan **April 2022 sampai Januari 2024** penggugat Jarang sekali di berikan nafkah baik lahir maupun batin.

5.4 Dalam berumah tangga penggugat selalu sabar dengan sikap yang kurang baik dan terkadang kasar atas perlakuan tergugat terhadap penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dan sudah pernah di adakan Mediasi namun hasilnya selalu tidak menemui titik temu yang baik bahkan berakhir dengan pertengkar;

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat, sedangkan Tergugat Tinggal bersama orang tua Tergugat beserta anak yang bernama **NAMA ANAK**;

8. Bahwa Anak Dari dari Penggugat dan Tergugat yang Bernama **NAMA ANAK** yang lahir pada 05 September 2016 untuk saat ini tinggal bersama Tergugat dan tidak di berikan kepada ibu kandungnya dengan alasan yang tidak jelas

9. Penggugat merasa keberatan jika anak di asuh oleh Tergugat di karenakan Tergugat tidak bekerja dan mempunyai riwayat penyakit yang menular,oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang ibu terhadap anaknya maka Penggugat memohon agar anaknya tersebut di tetapkan bahwa hak asuhnya berada di Penggugat.

10. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

11. Setelah mendengar masukan-masukan dari keluarga Penggugat maka Penggugat Yakin untuk mengakhiri Perkawinan tersebut secara Baik-baik di karenakan penggugat pun merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak juga penggugat bisa menjadi seorang istri yang

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg



baik, daripada menambah dosa maka dari itu pihak Penggugat akan menempuh jalur Perceraian Ke Pengadilan Agama Kota Bandung;

**12.** Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat telah mantap dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

**13.** Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf F Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup, maka oleh karenanya Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung dan Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Dari Tergugat ( TERGUGAT) Terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang hak Asuh anak yang bernama :  
**NAMA ANAK** yang lahir pada 05 September 2016
4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan Penggugat akan rukun Kembali dengan Tergugat;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Uman, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Tintin Aisah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota      **Drs. H. Uman, M.Sy.**      Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.**      **Dra. Tuti Gantini**  
Panitera Pengganti

**Tintin Aisah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp 70.000,-
2. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp 160.000,-</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Badg